

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2024

Kpt 11 TAHUN 2024, 8 HLM

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan Pilot Project Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu dibentuk tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres 81 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 3 Tahun 2023; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt No. 612/ORT.04Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07Kpt/01/KPU/V/2021
- UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008' PP No. 94 Tahun 2021; PERMENPAN RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Anggota dan Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2024.
- Lamp. : 3 hlm.